

Purbalingga, 22 Oktober 2021

Hal : Permohonan Eksekusi

Perkara Perdata Nomor: 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg.

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Di

PURBALINGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----

-

Nama : Sri Handayani Binti Atmo Miharjo
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 18 September 1967
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma III
Pekerjaan : Bidan
Tempat Tinggal : Jl. Wirocondro RT. 002 RW. 005 Desa Bukateja,
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga atas Putusan perkara perdata Nomor: 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg. melawan : -----

Nama : Sumasno Bin Darso Sumedjo
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Wirotomo RT. 004 RW. 005 Desa Bukateja,
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Dahulu sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai **Termohon**.

Adapun Duduk Perkaranya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan Harta Bersama pada tanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor Perkara : 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg. ;

2. Bahwa atas Gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg., pada tanggal 30 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 1 unit tempat tidur;
 - 1 unit meja praktek;
 - 1 unit box bayi;
 - 1 unit kipas angin dinding;
 - 1 unit meja pemeriksaan pasien;
 - 1 unit tensimeter;
 - 1 unit dopler;
 - 2 unit kursi pemeriksaan;
 - 1 unit tempat tidur pemeriksaan;
 - 1 unit meja kecil alas timbangan bayi;
 - 1 unit timbangan bayi;
 - 1 unit sterilisator;
 - 3 unit troli;
 - 2 buah hiasan dinding kristik;
 - 1 unit kipas angin berdiri (standing fan);
 - 1 unit dispenser;
 - 1 unit tempat tidur dari besi;
 - 1 unit bifet kayu;
 - 1 unit tabung elpiji;
 - 1 unit lemari berisi grabah;
 - 1 unit meja Kursi tamu dari penjalin
 - 1 unit jam dinding
 - 1 unit rak plastik
 - 2 unit lukisan bayi
 - 6 unit cetakan tata cara persalinan berpigura
 - 1 unit alat ukur ketinggian
 - 1 unit timbangan lantai
 - 1 unit tanda bidan delima terbuat dari plat
 - 1 unit papan nama praktek bidan
 - 1 unit tanda keberadaan bidan

- 1 unit foto bidan berpigura
- 1 unit lampu periksa ibu
- 1 unit meja belajar
- 1 unit peralatan pembuatan roti

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh (1/2) dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diperintahkan untuk dijual lelang dan harganya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ nya;
5. Menyatakan sisa angsuran hutang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, setiap bulannya sebesar Rp. 2.971.284 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022 adalah hutang/kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 diatas setiap bulan Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada Penggugat untuk kemudian dibayarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;

9. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1 unit mobil sedan Toyota Corolla 1.600 cc, nomor mesin 4A-K715490, Nomor rangka MHF53AEA109063966, Nomor BPKB A 2242873 G warna merah, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi R-7572-MA yang ditaksir seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tidak dapat diterima;
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menyatakan sisa angsuran hutang kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- yang harus dilunasi hingga bulan Nopember 2017, dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.493.107,- setiap bulan adalah hutang/kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
 3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
 5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa angsuran hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 diatas setiap bulan sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk kemudian dibayarkan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- C. Dalam Konvensi-Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

3. Bahwa ternyata sampai sekarang Tergugat / Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

-

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon Eksekusi untuk seluruhnya ;
2. Melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 0100/Pdt.G/2015/PA.Pbg, Tanggal 30 Juli 2015 sesuai dengan bagiannya masing-masing, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
3. Membebankan semua biaya menurut hukum.

Demikian Permohonan ini kami buat, atas dikabulkanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pemohon,

SRI HANDAYANI BINTI ATMO MIHARJO